

### BAB III

#### **PELAKSANAAN PERAN PARALEGAL DI INDONESIA SEBAGAI BENTUK PERWUJUDAN PERSAMAAN DI HADAPAN HUKUM STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NOMOR: 292/PID.SUS/2018/PN JKT.PST**

Dalam bab ini akan diawali dengan penjelasan tentang LBHM dan paralegal komunitasnya. Penjelasan tersebut berisikan tentang awal mula dibentuknya LBHM dan paralegal, jenis bantuan hukum yang diberikan, dan sistem penanganan kasus dan pendampingan terhadap klien atau pencari keadilan. Setelah itu akan dijelaskan latar belakang kasus yang diangkat dalam penelitian ini, hingga menelaah peran-peran paralegal LBHM ketika melakukan pendampingan hukum dalam kasus yang diangkat guna mewujudkan prinsip persamaan di hadapan hukum bagi pencari keadilan.

Alasan kuat mengapa kemudian penulis mengangkat studi kasus paralegal yang memberikan bantuan hukum litigasi adalah untuk menunjukkan urgensi betapa pentingnya paralegal harus didorong untuk terlibat aktif dalam memberikan bantuan hukum litigasi. Karena bila mengacu pada data Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) mencatat bahwa terdapat 524 OBH yang telah terakreditasi dan terverifikasi dengan jumlah advokat publik sebanyak 2.557 advokat yang memberikan layanan bantuan hukum.<sup>91</sup> Sedangkan jumlah penduduk miskin di Indonesia menurut Badan Pusat Statistik (BPS) pada Maret 2020 berjumlah 26.420.000 orang.<sup>92</sup> Dengan jumlah tersebut, maka satu OBH harus melayani setidaknya 50.420 orang miskin.

Dalam konteks akses bantuan hukum di Jakarta, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP) pada 2010 tentang Akses Bantuan Hukum menunjukkan bahwa dari 100 responden yang disurvei, 95 diantaranya mengaku tidak mendapatkan pendampingan oleh pengacara saat menghadapi proses peradilan pidana di tingkat penyidikan di kepolisian. Hampir sebagian besar perkara yang dialami oleh responden tersebut ancaman hukumannya minimal di atas lima tahun dimana diwajibkan untuk mendapatkan pendampingan oleh pengacara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 56

---

<sup>91</sup> Priliasari, Erna dan Nanda Narendra, "BPHN Susun Standar Layanan Minimum Bantuan Hukum Bagi Orang Miskin," *bphn.go.id*, 15 Februari 2010, diakses 3 Agustus 2020, <https://bphn.go.id/news/2019021512422874/BPHN-Susun-Standar-Layanan-Minimum-Bantuan-Hukum-Bagi-Orang-Miskin%20tanggal%2015%20Pebruari%202019>.

<sup>92</sup> "Presentase Penduduk Miskin Maret 2020 Naik Menjadi 9,78 Persen", *bps.go.id*, 15 Agustus 2020, diakses 3 Agustus 2020, <https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/07/15/1744/persentase-penduduk-miskin-maret-2020-naik-menjadi-9-78-persen.html>.

KUHAP.<sup>93</sup> Dari data-data tersebut kemudian dilakukanlah penilaian terhadap akses keadilan di Indonesia. Salah satu aspek akses terhadap keadilan yaitu tentang bantuan hukum, Indonesia memperoleh skor 61,2% dengan data yang menunjukkan masih terdapat 64% masyarakat tidak menggunakan bantuan hukum.<sup>94</sup>

Maka dari itu, penelitian ini akan berfokus untuk mendalami peran Ari sebagai paralegal LBHM ketika mendampingi terdakwa dalam kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 292/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Pst. Aktivitas Ari yang turut berperan menangani kasus tersebut dalam kapasitasnya sebagai paralegal sangat memiliki andil besar, walaupun sudah terdapat pengacara publik LBHM yang menangani. Berdasarkan laporan tahunan LBHM 2019, tercatat bahwa sepanjang 2019 terdapat 160 pengaduan yang diterima. Kasus yang berjumlah 160 tersebut ditangani/didampingi oleh pengacara publik yang berjumlah 6 orang.<sup>95</sup> Artinya, setiap pengacara publik LBHM pada 2019 rata-rata harus menangani 26-27 kasus pertahun. Hal tersebut yang kemudian LBHM mendorong paralegal untuk terlibat dalam membantu pengacara publik agar bantuan hukum yang diberikan kepada pencari keadilan dapat optimal.

#### **A. LBH Masyarakat dan Paralegal Komunitas**

LBHM adalah lembaga yang didirikan oleh Dhoho Ali Sastro, Taufik Basari dan Ricky Gunawan pada tanggal 8 Desember 2007. LBHM memiliki konsentrasi dalam isu hukuman mati, narkoba, LGBT, *mental health*, dan HIV/AIDS. Lima fokus isu yang menjadi konsentrasi LBHM tersebut kemudian diterjemahkan dalam dokumen yang diberi nama rencana kerja lima tahun (*rastalara*) dan mulai berlaku sejak 2015-2020. *Rastalara* tersebut kemudian dijadikan pedoman kerja bagi LBHM selama lima tahun dan dilakukan dengan cara memberi bantuan hukum secara litigasi dan non-litigasi. Non-litigasi misalnya dengan melakukan riset/penelitian, membuat kertas kebijakan, siaran pers dan advokasi kebijakan yang berkaitan dengan lima fokus isu yang menjadi konsentrasi LBHM. Sedangkan litigasi meliputi

---

<sup>93</sup> *Id.*, hlm. 18.

<sup>94</sup> *Indonesia Judicial Research Society (IJRS), Indonesia Legal Roundtable (ILR), dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), "Ringkasan Eksekutif: Laporan Penelitian Akses Terhadap Keadilan Di Indonesia Tahun 2019," ijr.or.id, 2019, diakses 3 Agustus 2020, <http://ijrs.or.id/wp-content/uploads/2019/11/Ringkasan-Eksektive-Laporan-Penelitian-Akses-terhadap-Keadilan-di-Indonesia-tahun-2019.pdf>.*

<sup>95</sup> "*Laporan Tahunan LBHM 2019: Because Every Human Matters*," (Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat, 2019), hlm. 51.

penanganan kasus yang terdiri dari pendampingan hukum dari tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan persidangan.<sup>96</sup>

Dalam memberikan bantuan hukum litigasi, lebih teknis LBHM membagi empat cara dalam menerima pengaduan bagi pencari keadilan yang terdiri dari, klien dapat langsung datang ke kantor LBHM untuk konsultasi, pertemuan secara virtual, konsultasi pada saat penyuluhan hukum di lapas, dan melakukan jemput bola bila mendapatkan informasi dari media cetak/elektronik ketika ada kasus yang menyita perhatian masyarakat banyak dan berkaitan dengan lima fokus isu yang menjadi konsentrasi LBHM. Setelah pengaduan diterima, mekanisme selanjutnya meliputi melakukan asesmen awal, melakukan rapat kasus, dan menentukan strategi pendampingan. Asesmen awal merupakan kegiatan pencarian informasi terhadap pencari keadilan mulai dari informasi tempat tinggal, latar belakang dan keluarga, dan pengenaan pasal pidana yang selanjutnya informasi tersebut dituangkan ke dalam kronologi kasus dan *legal opinion*. Langkah selanjutnya setelah *legal opinion* dibuat, yaitu dengan melakukan rapat kasus. Rapat kasus dihadiri oleh koordinator penanganan kasus beserta seluruh stafnya. Dalam rapat tersebut akan ditentukan apakah pencari keadilan akan didampingi atau tidak, bila akan didampingi, maka dalam rapat tersebut memutuskan untuk menunjuk satu pengacara publik sebagai penanggung jawab kasus dan juga menunjuk satu paralegal.<sup>97</sup>

Setelah terdapat pengacara publik sebagai penanggung jawab penanganan kasus yang kemudian dibantu oleh paralegal, langkah selanjutnya yaitu menentukan strategi pendampingan. Terdapat empat jenis strategi pendampingan yang dilakukan oleh LBHM, terdiri dari konsultasi berjalan, *shadow lawyer*, *lawyering*, dan rujukan. Konsultasi berjalan adalah strategi dimana LBHM masyarakat melakukan pendampingan dengan memberi nasihat-nasihat hukum dan memberikan langkah-langkah lanjutan dari jarak jauh kepada pencari keadilan, namun tidak langsung memberikan pendampingan secara langsung. *Shadow lawyer* merupakan strategi pendampingan yang menempatkan pengacara publik atau paralegal bukan sebagai penasihat hukum, namun tetap memberikan nasihat-nasihat hukum secara langsung kepada pencari keadilan pada saat proses pemeriksaan di persidangan. Sedangkan *lawyering* merupakan strategi yang paling umum dilakukan oleh PBH, meliputi pemberian nasehat hukum dan pendampingan langsung terhadap pencari keadilan dan dalam strategi ini terdapat

---

<sup>96</sup> Wawancara dengan Joshua Octavian, Koordinator Divisi Penanganan Kasus LBH Masyarakat pada Rabu 7 Agustus 2020.

<sup>97</sup> Wawancara dengan Joshua Octavian, Koordinator Divisi Penanganan Kasus LBH Masyarakat pada Rabu 7 Agustus 2020.

hubungan hukum antara LBHM yang diwakili oleh pengacara publik dengan pencari keadilan yang dituangkan dalam surat kuasa. Strategi terakhir yaitu rujukan, dimana ketika ada pencari keadilan yang secara jarak jauh dari jangkauan wilayah dimana kantor LBHM berada, diberi rujukan dan berkoordinasi dengan kantor hukum/advokat yang memiliki kompetensi dan nilai yang sama dengan LBHM untuk dilakukan pendampingan. Ketika misalnya kantor hukum/advokat sudah ditunjuk untuk melakukan pendampingan terhadap pencari keadilan, LBHM akan menanggung biaya operasional yang timbul dalam proses pendampingan seperti biaya transportasi dari kantor menuju pengadilan dan biaya transportasi bagi saksi/ahli yang dihadirkan.<sup>98</sup>

LBHM tumbuh dan berkembang sebagai lembaga bantuan hukum tak lepas dari paralegal komunitas. Sejak 2008, Dhoho Ali Sastro sebagai salah satu orang yang mendirikan LBHM mulai menginisiasi untuk mengorganisir komunitas, terutama komunitas narkoba. Agenda pertama LBHM ketika menyambangi ke komunitas-komunitas yaitu memperkenalkan diri, serta maksud dan tujuan, kemudian memberikan pendidikan dan pelatihan hukum dan HAM kepada anggota komunitas. Dari agenda tersebut, kemudian banyak anggota komunitas yang bercerita tentang pengalaman yang dirasakan bahwa terdapat kerabat dan keluarga yang juga berhadapan hukum karena penyalahgunaan narkoba. Kendati sadar menyalahgunakan narkoba, namun banyak dari mereka maupun kerabatnya sering dilanggar oleh APH ketika diproses secara hukum.<sup>99</sup>

Latar belakang inilah yang kemudian perlu dibentuk pos LBHM di komunitas-komunitas yang nanti perannya diisi oleh sosok yang akan membantu rekannya di komunitas ketika berhadapan dengan hukum. Pilihan sosok tersebut kemudian akhirnya diperankan dengan istilah yang namanya paralegal. Paralegal yang diberdayakan oleh LBHM berbasiskan pada komunitas. Paralegal berbasis komunitas dipilih oleh LBHM dimaksudkan agar paralegal yang direkrut dapat turut aktif dalam melakukan pemberdayaan komunitasnya, menjadi garda terdepan ketika ada anggota komunitasnya yang berhadapan dengan hukum, dan menjadi penghubung antara komunitas dengan LBHM untuk berkolaborasi dalam penanganan kasus.

Perekrutan paralegal di LBHM yang pertama dimulai sejak 2008 diawali dengan mengadakan pertemuan perwakilan dari komunitas Transgender, komunitas jarum suntik jakarta timur, dan komunitas lingkaran ganja nusantara (LGN). Pada pertemuan tersebut,

---

<sup>98</sup> Wawancara dengan Joshua Octavian, Koordinator Divisi Penanganan Kasus LBH Masyarakat pada Rabu 7 Agustus 2020.

<sup>99</sup> Wawancara dengan Joshua Octavian, Koordinator Divisi Penanganan Kasus LBH Masyarakat pada Rabu 7 Agustus 2020.

perwakilan dari komunitas diberi pelatihan lanjutan dengan materi yang lebih dalam seperti tata cara pendampingan di kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Pada 2016, LBHM kembali merekrut paralegal yang kedua, pesertanya masih dari komunitas-komunitas yang didampingi. Sama seperti waktu merekrut paralegal pada 2008, dalam hal ini diberikan pendidikan lanjutan. Dalam hal melakukan perekrutan paralegal, LBHM memiliki syarat mutlak, yaitu harus berasal dari komunitas dampingan. Selain itu, calon paralegal harus memenuhi kriteria berupa mampu untuk meluangkan waktunya untuk kepentingan pemberdayaan komunitas, bersedia untuk mengamalkan kode etik paralegal LBHM dan mengikuti rangkaian tes tertulis. Baru setelah dinyatakan lulus, calon paralegal akan diangkat menjadi paralegal dan diberikan kartu tanda pengenal paralegal LBHM. Selain perekrutan, LBHM juga mempunyai mekanisme pemberhentian paralegal. Pemberhentian ini diterapkan kepada paralegal yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik. Pembuktian tersebut dilakukan dengan cara melakukan sidang yang dilakukan oleh pimpinan maupun staf LBHM yang bertanggung membidani paralegal.<sup>100</sup>

Paralegal yang telah dilantik memiliki peran dalam memberikan bantuan hukum baik litigasi maupun non-litigasi. Peran paralegal dalam memberikan bantuan hukum litigasi yaitu melakukan pendampingan kasus mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan persidangan. Sedangkan peran paralegal dalam memberikan bantuan hukum non-litigasi meliputi menerima konsultasi hukum, turut serta dalam advokasi kebijakan publik, riset dan penelitian, menyusun dan melakukan kampanye publik, serta penyuluhan hukum di tiga Lapas di Jakarta. Menerima bantuan hukum yang diberikan oleh paralegal wajib disupervisi oleh pengacara publik LBHM. Segala bentuk kegiatan paralegal yang berkaitan dengan pemberian bantuan hukum harus dilaporkan secara berkala kepada pengacara publik yang mensupervisi.<sup>101</sup>

---

<sup>100</sup> Wawancara dengan Joshua Octavian, Koordinator Divisi Penanganan Kasus LBH Masyarakat pada Rabu 7 Agustus 2020.

<sup>101</sup> Wawancara dengan Joshua Octavian, Koordinator Divisi Penanganan Kasus LBH Masyarakat pada Rabu 7 Agustus 2020.

## **B. Pelaksanaan Peran Paralegal dalam Pendampingan Terdakwa pada Perkara Nomor: 292/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Pst**

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 292/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Pst adalah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan terdakwa atas nama AS alias Dewa dan H alias Dewi. Kasus ini bermula ketika Dewa-Dewi yang juga merupakan pasangan suami isteri ditangkap oleh anggota polsek menteng karena didapati memiliki narkotika golongan jenis sabu. Penangkapan tersebut terjadi pada 8 oktober 2017 sekitar pukul 19.00 WIB bertempat di kamar kost yang beralamat di Jalan H Muala Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat. Keduanya dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah oleh majelis hakim karena melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu seberat 0,0989 gram beserta alat hisapnya. Dewa dan Dewi dihukum dengan pidana penjara masing-masing selama empat tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidi pidana penjara selama satu bulan kurungan.<sup>102</sup> Dalam perkara ini, Dewa-Dewi didampingi oleh pengacara publik dan paralegal dari LBH Masyarakat.

Pendampingan terhadap Dewa-Dewi bermula pada saat penyuluhan hukum di Rutan Salemba sekitar Desember 2017. Penyuluhan hukum tersebut diisi dengan materi hak atas kesehatan dan hukum acara pidana dan dibawakan oleh Dominggus Christian pengacara publik dan juga Ari yang merupakan paralegal, di akhir agenda penyuluhan hukum kemudian diisi dengan sesi konsultasi hukum. Pada saat konsultasi hukumlah kemudian Dewa bercerita banyak tentang kasus yang sedang dihadapi. Dalam sesi tersebut juga, Dewa juga memberi bahwa Dewi yang merupakan isterinya terjerat kasus yang sama dan ditahan di Rutan Pondok Bambu. Setelah menerima informasi aduan tersebut, Christian dan Ari pulang ke kantor dan membawa informasi tersebut kedalam rapat kasus.<sup>103</sup>

Dalam rapat kasus yang dihadiri koordinator dan seluruh staf penanganan kasus diputuskan untuk melakukan pendampingan hukum dengan cara strategi *lawyering*. Ketika kasus ini diputuskan untuk ditangani, proses hukum terhadap Dewa-Dewi sudah masuk dalam tahap penuntutan di kejaksaan. Setidaknya ada dua alasan Dewa-Dewi diputuskan untuk pendampingan dengan strategi *lawyering*. Pertama, mereka merupakan suami-isteri yang berasal dari keluarga tidak mampu dan masuk dalam kategori miskin. Dewa sendiri bekerja

---

<sup>102</sup> Amar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 292/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Pst, diakses pada 7 Agustus 2020, [http://sipp.pn-jakartapusat.go.id/index.php/detil\\_perkara](http://sipp.pn-jakartapusat.go.id/index.php/detil_perkara).

<sup>103</sup> Wawancara dengan Dominggus Christian, Pengacara Publik LBH Masyarakat pada Jum'at 7 Agustus 2020.

serabutan, mulai dari kuli panggul hingga tukang parkir di pasar bunga Rawa Belong, Jakarta Barat. Sedang isterinya, Dewi bekerja sebagai ibu rumah tangga. Alasan kedua, yaitu dikarenakan kasus Dewa-Dewi masuk kedalam kategori yang menjadi lima fokus isu yang menjadi prioritas LBHM yaitu narkoba.<sup>104</sup> Setidaknya terdapat dua tahapan besar dalam penanganan perkara Dewa-Dewi ini, pertama strategi penanganan kasus dan kedua pendampingan pada proses pemeriksaan persidangan di pengadilan.

Langkah pertama dalam strategi penanganan kasus tersebut adalah dengan menunjuk pengacara publik untuk menjadi penanggung jawab kasus dan satu orang paralegal yang akan membantu kerja-kerja pendampingan. Kemudian dari rapat tersebut ditunjuk lah Dominggus Christian sebagai pengacara publik yang menjadi penanggung jawab dan Ari dari perwakilan paralegal. Penunjukan kedua orang tersebut dilatarbelakangi karena sebelumnya mereka merupakan orang pertama yang menerima kasus ini ketika penyuluhan hukum di Rutan Salemba.<sup>105</sup> Dari sinilah, Ari sebagai paralegal mulai memainkan perannya. Langkah pertama yang Ari lakukan adalah melakukan asesmen awal. Ari menggali informasi dengan turun lapangan ke daerah tempat tinggal dan tempat dimana Dewa bekerja di Pasar Rawa Belong. Selain itu Ari juga melakukan investigasi ke pihak kepolisian dalam hal ini penyidik Polsek Menteng yang memeriksa Ari. Di Polsek Menteng, Ari tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan, karena penyidik berkilah bahwa berkasnya sudah dilimpahkan ke kejaksaan. Kemudian Ari melanjutkan investigasi ke jaksa penuntut umum yang menangani kasus Dewa-Dewi. Di Kejaksaan, Ari diterima dan kemudian berdiskusi dengan Jaksa tentang perkembangan penanganan perkara Dewa-Dewi. Dari informasi awal yang dikumpulkan, Ari kemudian membuat ringkasan kasus yang memuat uraian singkat kasus dan ancaman pidana yang ditujukan. Dari fakta-fakta yang didapat, Christian dan Ari menentukan menyusun strategi untuk menyiapkan nota pembelaan dalam pemeriksaan persidangan.<sup>106</sup> Dari peran yang dilakukan Ari pada tahap ini, memiliki keterkaitan dalam upaya perwujudan prinsip persamaan di hadapan hukum yang akan dijabarkan dalam langkah selanjutnya.

Sebelumnya, pada tahap penyidikan di kepolisian Dewa-Dewi tidak didampingi oleh penasehat hukum. Dewa-Dewi sebagaimana yang tertuang dalam BAP keduanya menyatakan tidak perlu didampingi oleh penasehat hukum tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut. Hal tersebut dikuatkan dengan surat pernyataan dari Dewa-Dewi yang menyatakan bahwa mereka menolak untuk didampingi pengacara dalam proses tersangka. Surat pernyataan itulah yang

---

<sup>104</sup> Wawancara Dengan Ari Ardito Susanto, Paralegal LBH Masyarakat pada Sabtu 8 Agustus 2020.

<sup>105</sup> Wawancara dengan Dominggus Christian, Pengacara Publik LBH Masyarakat pada Jum'at 7 Agustus 2020

<sup>106</sup> Wawancara dengan Dominggus Christian, Pengacara Publik LBH Masyarakat pada Jum'at 7 Agustus 2020

kemudian dijadikan dasar oleh penyidik kepolisian untuk membuat berita acara penolakan didampingi pengacara atau penasehat hukum. Dari dokumen berkas perkara yang diperoleh dari LBHM, tercantum surat-surat perintah penangkapan, surat perintah dan perpanjangan penahanan, surat perintah dan izin pengeledahan, dan surat perintah serta izin penyitaan. Kendati dalam kasus Dewa-Dewi ini secara administratif dipenuhi oleh penyidik kepolisian, dalam prakteknya berdasarkan keterangan pengacara, Dewa mengalami tindakan penyiksaan fisik oleh penyidik kepolisian.<sup>107</sup> Proses pendampingan hukum litigasi yang dilakukan oleh LBHM terhadap perkara Dewa-Dewi ini terhitung sejak penandatanganan surat kuasa untuk proses pemeriksaan persidangan yang meliputi pemeriksaan identitas terdakwa, pembacaan dakwaan, eksepsi, pembuktian, pembacaan surat tuntutan, pembelaan (pledoi) dan putusan hakim.

Langkah kedua, pada tahapan proses pemeriksaan persidangan dengan agenda pertama yaitu pemeriksaan identitas dan dilanjutkan dengan agenda kedua yaitu pembacaan surat dakwaan. Terlebih dahulu majelis hakim memeriksa identitas para terdakwa. Hal ini untuk memastikan agar persidangan yang dilakukan adalah terdakwa yang didampingi oleh Ari dan Christian. Selanjutnya, Christian memperkenalkan Ari sebagai paralegal LBHM kepada majelis hakim untuk ikut serta mendampingi terdakwa. Ari pada saat itu langsung menunjukkan kartu identitas paralegal LBHM dan diberi izin untuk mengenakan toga advokat. Selain itu, Ari juga tidak dipermasalahkan untuk duduk di kursi penasihat hukum.<sup>108</sup> Inilah awal mula Ari secara langsung dapat beracara di pengadilan. Ari hadir dan duduk di kursi penasihat hukum mendampingi terdakwa di pengadilan merupakan bentuk nyata perwujudan prinsip persamaan di hadapan hukum.

Setelah agenda pembacaan dakwaan selesai, tahap selanjutnya adalah eksepsi. Agenda eksepsi dilakukan satu minggu setelah pembacaan surat dakwaan. Dalam waktu seminggu itulah Ari menyusun eksepsi untuk kedua terdakwa. Draft eksepsi yang telah Ari buat kemudian diberi masukan oleh Christian sebagai bentuk pelaksanaan supervisi atas kerja yang dilakukan paralegal. Setelah diberi masukan dan dinyatakan cukup, draft eksepsi kemudian dibacakan pada persidangan dalam agenda pembacaan eksepsi. Pada sidang tersebut, eksepsi dibacakan secara bergantian oleh Christian dan Ari.<sup>109</sup> Kendati eksepsi yang diajukan tersebut ditolak oleh majelis hakim, peran Ari dalam *drafting* eksepsi bagi kedua terdakwa sekaligus membacakannya di muka persidangan merupakan wujud konkret paralegal dalam memberikan

---

<sup>107</sup> Wawancara dengan Dominggus Christian, Pengacara Publik LBH Masyarakat pada Jum'at 7 Agustus 2020

<sup>108</sup> Wawancara dengan Dominggus Christian, Pengacara Publik LBH Masyarakat pada Jum'at 7 Agustus 2020

<sup>109</sup> Wawancara dengan Dominggus Christian, Pengacara Publik LBH Masyarakat pada Jum'at 7 Agustus 2020

bantuan hukum litigasi yang juga turut serta dalam perwujudan prinsip persamaan di hadapan hukum. Setelah eksepsi ditolak, maka proses pemeriksaan persidangan dilanjutkan dengan agenda pembuktian. Pada saat pemeriksaan saksi dari penyidik kepolisian yang dihadirkan dalam oleh penuntut umum, Ari juga memberi pertanyaan mendalam seperti khalayak penasihat hukum pada umumnya.

Selanjutnya, dalam hal pemeriksaan pada tahapan pemeriksaan identitas terdakwa, pembacaan dakwaan, eksepsi, dan pembuktian dinyatakan selesai, selanjutnya dalam tahap kelima, penuntut umum mengajukan surat tuntutan dengan membacanya di muka persidangan. Setelah surat tuntutan selesai dibacakan, Ari dan Christian mengajukan pledoi. Satu minggu adalah waktu yang diberikan oleh majelis hakim untuk Ari dan Christian melakukan *drafting* pledoi untuk dibacakan dalam agenda pembelaan. Proses pengerjaannya nya, Ari melakukan *drafting* pledoi yang kemudian disupervisi oleh Christian sebagai pengacara publik. Namun ketika agenda sidang pembelaan terdakwa dilaksanakan, Ari batal ikut membacakan pledoi karena sakit, sehingga tidak dapat menghadiri persidangan. Hingga pada agenda pembacaan putusan yang dibacakan oleh majelis hakim, Ari masih tetap mendampingi terdakwa di bangku penasihat hukum dengan mengenakan toga.<sup>110</sup>

Dewa-Dewi yang divonis dengan hukuman pidana penjara selama empat tahun kurungan sebagaimana yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 292/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Pst, oleh tim penasihat hukum dirasa sepadan dan telah cukup mencerminkan keadilan.<sup>111</sup> Begitu pula dengan kesaksian Dewa-Dewi kepada tim penasihat hukum yang bersyukur divonis di bawah ancaman pidana maksimal yaitu 12 (dua belas) tahun penjara. Selain itu, menurut pengalaman Joshua Octavian yang juga menjabat koordinator divisi penanganan kasus LBHM, yang menyatakan bahwa vonis 4 (empat tahun) adalah vonis yang langka bahkan jarang dijumpai dalam kasus narkoba, karena rata-rata pada kasus narkoba vonis terendah yaitu 5 (lima tahun) kurungan.<sup>112</sup>

Dari penjabaran diatas, hasil temuan di lapangan menunjukkan bahwa Ari sebagai paralegal berperan dalam memberikan bantuan hukum secara litigasi terutama pada saat proses pemeriksaan persidangan di pengadilan. Peran tersebut dapat disimak dalam tabel berikut:

**Tabel 3:** Peran Ari Sebagai Paralegal.

<sup>110</sup> Wawancara Dengan Ari Ardito Susanto, Paralegal LBH Masyarakat pada Sabtu 8 Agustus 2020.

<sup>111</sup> Wawancara dengan Dominggus Christian, Pengacara Publik LBH Masyarakat pada Jum'at 7 Agustus 2020

<sup>112</sup> Wawancara dengan Joshua Octavian, Koordinator Divisi Penanganan Kasus LBH Masyarakat pada Rabu 7 Agustus 2020.

Pemberian Bantuan Hukum Litigasi Dalam Proses Peradilan Pidana		Peran Ari Sebagai Paralegal	Keterangan
Tahapan	Agenda		
Penyidikan	-	-	Dikarenakan LBHM baru menerima kuasa dari Dewa-Dewi pada saat proses pemeriksaan di persidangan, maka peran Ari tidak ada dalam proses penyidikan. Namun, Ari melakukan asesmen awal untuk meminta salinan berkas penyidikan dan perkembangan kasus ke kepolisian dan kejaksaan.
Pemeriksaan Persidangan	pemeriksaan identitas terdakwa	Ari bersama Chris melakukan pengecekan terhadap identitas para terdakwa	
	pembacaan dakwaan	Ari bersama Chris meminta salinan surat dakwaan untuk dijadikan bahan eksepsi	
	eksepsi	Ari melakukan <i>drafting</i> eksepsi dan ikut membacakannya di sidang	
	pembuktian	Ari ikut menanyai saksi kepolisian yang dihadirkan oleh Penuntut Umum	
	pembacaan surat tuntutan	Ari dan Chris meminta salinan surat tuntutan untuk kepentingan referensi pembuatan pledoi	

	pembelaan (pledoi)	Ari mendrafting pledoi	
	pembacaan putusan hakim	Ari dan Chris memberikan nasihat kepada para terdakwa tentang upaya hukum.	

Sumber: Diolah dari hasil temuan wawancara mendalam bersama Ari Ardito Susanto Paralegal LBH Masyarakat.

Hasil yang memuaskan tersebut tentu tidak lepas dari peran tim penasehat hukum, termasuk Ari sebagai paralegal di dalamnya. Kehadiran penasehat hukum mendampingi terdakwa terutama keberadaan Ari sebagai paralegal dalam ruang sidang merupakan pengejawantahan terhadap pasal 56 Ayat (1) KUHAP yang mana pasal tersebut merupakan cerminan dari perwujudan prinsip persamaan di hadapan hukum. Bila ditarik jauh sebelum Ari melakukan pendampingan terhadap kasus Dewa-Dewi pada era ini, cerminan peran tersebut sebetulnya telah dilakukan oleh pokrol bambu yang melakukan pendampingan terhadap masyarakat di pengadilan pada era pemerintahan Soekarno. Bahkan, peran paralegal yang dikembangkan oleh YLBHI-LBH Jakarta dengan cara memberikan pendidikan dan pelatihan, seperti misalnya membantu advokat atau pembela umum untuk mempersiapkan hal teknis yang terkait dengan sengketa di pengadilan, sampai saat ini masih relevan sebagaimana yang dilakukan oleh Ari. Begitu juga dengan praktek paralegal di negara lain seperti Filipina dan Afrika Selatan yang mana paralegal berperan menjadi penghubung antara advokat dan rakyat miskin yang membutuhkan bantuan hukum litigasi.

Peran Ari dalam hal ini juga turut menegakkan salah satu pilar konsep negara hukum yaitu prinsip persamaan di hadapan hukum dimana hal tersebut sudah dijamin dalam Pasal 28 ayat (1) UUD NRI 1945. Peran paralegal yang juga turut berperan aktif dalam penyelesaian kasus Dewa-Dewa ini dimaksudkan agar hak-hak terdakwa tidak dilanggar atau dikebiri oleh jaksa penuntut umum maupun oleh hakim. Peran yang dilakukan oleh Ari dalam kasus Dewa-Dewi ini juga merupakan bentuk nyata bahwa paralegal itu memiliki andil dan manfaat yang besar dalam upaya menegakkan prinsip persamaan di hadapan hukum.

Peran yang telah Ari lakukan sebagaimana yang telah dijabarkan juga mematahkan argumen yang tertuang dalam Putusan MA Nomor 22/P/Hum/2018 tentang hak uji materil Permenkumham paralegal yang menyatakan bahwa paralegal tidak memiliki kemampuan memadai untuk beracara di pengadilan dimana hal tersebut sangat jelas terbantahkan. Maka dari itu, penting untuk *stakeholder* dalam hal ini Kemenkumham untuk sesegera mungkin

membuat koreksi kebijakan tentang paralegal dalam memberikan bantuan hukum. Hal tersebut dikarenakan terdapat urgensi dimana bila tidak segera diperbaiki, dapat berpengaruh pada upaya perwujudan prinsip persamaan di hadapan hukum terutama terhadap rakyat miskin dan marjinal.